

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan yang cepat dalam lingkup globalisasi menuntut pemerintah bertindak lebih responsif dalam mengikuti dinamika yang sedang berlangsung. Perubahan globalisasi menekankan pentingnya inovasi dan kesiapan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah akan tertinggal jika tidak bisa mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk mengatasi tantangan global, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. Ini berarti pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menanggapi masalah baru dengan gesit. Kerja sama antara lembaga pemerintah dan swasta, serta komunikasi yang efektif di antara anggota birokrasi, sangat penting. Melalui kerja sama yang kuat, ide-ide inovatif dapat direalisasikan, dan solusi yang lebih baik dapat ditemukan.

Digitalisasi merupakan salah satu aspek globalisasi yang semakin meningkat pesat. GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2014 antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia melalui nota kesepahaman karena sistem pembayaran Indonesia perlu beradaptasi dengan digitalisasi.<sup>1</sup> Saat ini digitalisasi berjalan berdampingan dengan masyarakat, sehingga pemerintah juga harus menyesuaikan diri karena digitalisasi membuat transaksi menjadi aman, efisien, dan lancar. Penggunaan teknologi menjadi salah satu faktor kunci dalam terbentuknya Kementerian/Lembaga yang mampu beradaptasi dan berinovasi. Pemanfaatan sistem pengolahan data yang canggih dan otomasi proses telah membawa peningkatan efisiensi dan kecepatan pelaksanaan tugas di Kementerian/Lembaga.

Munculnya digitalisasi telah menyederhanakan pengawasan Kementerian/Lembaga, membuat maladministrasi lebih sulit karena pengawasan

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, 'Electronification' <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>>.

ketat dan data yang tidak dapat dimanipulasi. Menyikapi perubahan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Edaran Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang transaksi non-tunai pada instansi pemerintah. Transaksi non tunai Mengacu pada metode pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai sehingga memungkinkan transaksi yang fleksibel tanpa dibatasi waktu dan tempat.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diperkenalkan sebagai implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ. Alat pembayaran non-tunai ini diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait Perbendaharaan yang professional, terbuka, dan bertanggung jawab. Pasal tersebut menyebutkan bahwa aturan penggunaan dan pembayaran dengan kartu kredit akan diatur oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa KKP merupakan inisiatif yang diarahkan oleh pemerintah untuk membawa efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran negara. Dalam konteks ini, penerima atau pihak yang berhak mendapatkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) akan ditentukan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, umumnya, KKP dapat diberikan kepada lembaga pemerintah, instansi pemerintah, atau pegawai pemerintah yang berwenang dan memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi pembayaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam menjalankan program-program pemerintah. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat membantu pemerintah menghadapi tantangan era digitalisasi dengan mempercepat proses pembayaran, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi ketergantungan pada pembayaran tunai. Selain itu, dengan adanya KKP, pemerintah juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana publik dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara.

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang umumnya digunakan oleh individu dan bisnis untuk memudahkan transaksi keuangan. Namun, pemanfaatan kartu kredit juga dapat diperluas ke sektor pemerintahan. Pemerintah dapat memanfaatkan kartu kredit untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan publik, meningkatkan efisiensi, serta memastikan transparansi dalam pemanfaatan

anggaran. Pada Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini hanya dapat digunakan oleh individu di lingkup pemerintah saja dan tidak sembarang/ semua pejabat yang dapat memiliki kewenangan dalam pemanfaatan kartu ini, hanya pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saja yang dapat memegang kartu tersebut. Kartu ini juga tidak di peruntukan kepada masyarakat, tetapi dengan syarat memiliki status pejabat/ pegawai satuan kerja yang dapat memiliki kewenangan dalam memegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yaitu pejabat negara, pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai lainnya di lingkungan Kementerian/ Lembaga. Pegawai lainnya dimaksudkan sebagai pegawai Non-PNS diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.<sup>2</sup> Berikut perbedaan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Umum:

<b>Kartu Kredit Pemerintah Perjalanan Dinas</b>	<b>Kartu Kredit Umum</b>
Digunakan untuk membiayai kegiatan dinas	Digunakan untuk keperluan pribadi
Diterbitkan atas nama instansi pemerintah	Diterbitkan atas nama individu
Tanggung jawab pembayaran oleh instansi pemerintah	Tanggung jawab pembayaran oleh pemegang kartu
Memiliki batas jenis belanja	Penggunaan Jenis lingkup belanja yang lebih luas

**Tabel 1.1** Perbedaan Kartu Kredit Pemerintah dan Umum

(website BNI, 2023)

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Perjalanan Dinas dan Kartu Kredit Umum memiliki beberapa perbedaan, yaitu

1. KKP Perjalanan Dinas digunakan untuk membiayai kegiatan dinas seperti transportasi dan akomodasi selama perjalanan dinas. Sedangkan, Kartu Kredit Umum digunakan untuk keperluan pribadi, seperti berbelanja, makan di restoran, dan pembayaran tagihan.
2. KKP Perjalanan Dinas diterbitkan atas nama instansi pemerintah dan diberikan kepada pegawai yang bertugas melakukan perjalanan dinas. Sedangkan, Kartu Kredit Umum diterbitkan atas nama individu dan menjadi tanggung jawab pribadi pemegang kartu.

<sup>2</sup> PMK No. 196/PMK.05/2018, 'Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dengan', 2018.

3. Pembayaran KKP Perjalanan Dinas menjadi tanggung jawab instansi pemerintah. Sedangkan, Pembayaran Kartu Kredit Umum menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) digunakan oleh Kementerian atau Lembaga di Pemerintahan untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara. Ini sebenarnya mirip dengan pemanfaatan kartu kredit biasa, tetapi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) digunakan secara khusus untuk pembelian barang-barang yang dibiayai oleh Uang Persediaan (UP). Oleh karena itu, dalam penelitian ini perhatian difokuskan pada pemanfaatan skema uang persediaan (UP) dalam konteks transaksi non-tunai melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Sebelum adopsi mekanisme non-tunai yang diwujudkan melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), satuan kerja (satker) melakukan transaksi melalui uang tunai, yang rentan terhadap potensi penyalahgunaan ketika melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diperuntukan untuk menghindari *Idle cash* yang terjadi pada Uang Persediaan (UP) juga sudah mencapai antara 7 hingga 8 triliun secara nasional dalam 1 (satu) tahun tentunya hal ini membuat tidak efektifnya pemakaian anggaran yang dapat membuat hilangnya peluang untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat jangka panjang<sup>3</sup>. Satker yang memilih menggunakan pembayaran Langsung (LS) dibandingkan Uang Persediaan (UP) yang dipegang oleh bendahara pengeluaran. Dengan hadirnya Kartu Kredit Pemerintah (KKP) diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan Uang Persediaan (UP), selain itu pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga dapat pembayaran menjadi lebih efektif dibandingkan pembayaran biasanya, hal tersebut karena biasanya pihak ketiga akan menalangi pembayaran terlebih dahulu sebelum pencairan dana dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan adanya Kartu Kredit Pemerintah (KKP) maka pembayaran akan dibayarkan dahulu ke pihak ketiga oleh Bank penerbit.

Pemakaian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga dibebaskan dari biaya, hal ini diterangkan bahwa anggota Satker tidak dikenakan biaya keanggotaan saat menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), biaya pembayaran tagihan melalui

---

<sup>3</sup> DJPb Kemenkeu, 'Catatan Ringan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah', 2020 <<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/solok/id/data-publikasi/artikel/2890-catatan-ringan-implementasi-kartu-kredit-pemerintah.html>>.

*Teller*, ATM, dan *e-banking*, biaya meningkatkan limit kartu kredit, biaya penggantian kartu kredit yang hilang, dicuri, atau rusak, biaya penggantian PIN, biaya penyalinan *billing statement*, biaya lembaran tambahan laporan tagihan, biaya keterlambatan pembayaran, biaya beban bunga atas pembayaran yang telat, dan terbebas dari biaya pemanfaatan fasilitas *airport lounge* bank penerbit.<sup>4</sup> Sehingga, pemakaian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tidak dikenakan bunga oleh bank penerbit.

Pemanfaatan transaksi non-tunai membuat proses pengelolaan keuangan menjadi lebih praktis dan efisien, sambil mengurangi risiko tindakan kriminal. Kehadiran alat pembayaran non-tunai dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas keuangan, yang pada gilirannya mendukung aktivitas sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan kartu kredit untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan publik, meningkatkan efisiensi, meminimalisir resiko dan menyederhanakan proses dalam pemanfaatan anggaran negara oleh satker. Pemanfaatan adalah tindakan atau proses menggunakan sesuatu untuk mencapai manfaat atau tujuan tertentu. Ini melibatkan pemanfaatan sesuatu dengan cara yang mengoptimalkan potensi atau nilai dari benda, sumber daya, atau konsep yang bersangkutan. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi, pemanfaatan mencakup pemanfaatan sumber daya, teknologi, atau kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pada tanggal 1 Juli 2019, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk Uang Persediaan diimplementasikan di semua unit kerja Kementerian/Lembaga. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) digunakan untuk membayar belanja yang tercakup dalam Uang Persediaan (UP) dan terdiri dari dua jenis kartu yang berbeda, yaitu Kartu Kredit Pemerintah (KKP) operasional dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dinas yang memiliki limit yang berbeda dan kartu yang terpisah menjadi 2 jenis kartu. Pada penelitian ini penulis hanya akan meneliti Kartu Kredit Pemerintah

---

<sup>4</sup> PMK No. 196/PMK.05/2018, 'Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dengan', 2018.

<sup>5</sup> Windy Jatmika Wa Ariadi, Ahadi Rerung, 'Dampak Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah Terhadap Karakteristik Masyarakat Di Kabupaten Keerom', 17.2, 1–23.

(KKP) dinas, dimana kartu kredit ini dapat dipergunakan oleh BNPP RI untuk memonitoring daerah-daerah perbatasan Indonesia secara berkala.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menerapkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai salah satu kebijakan. BNPP RI, yang secara khusus berfokus pada pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia, didirikan pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Sebagai sebuah lembaga yang relatif baru, BNPP RI dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dengan total 27 anggota yang berasal dari berbagai Kementerian dan Lembaga, badan ini memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi perbatasan negara. Dalam upaya mencapai tujuannya sebagai garda terdepan di wilayah perbatasan, BNPP RI memiliki sejumlah tugas yang perlu diemban, yaitu:<sup>6</sup>

1. Menetapkan kebijakan dan perencanaan anggaran pembangunan di kawasan perbatasan,
2. Melakukan evaluasi dan pengawasan,
3. Mengkoordinasi pembangunan di Perbatasan kepada 27 Kementerian dan Lembaga tersebut.

Sebagai sebuah lembaga pemerintahan Indonesia, BNPP RI mendukung pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang telah diamanatkan. Pada tahun 2019 BNPP RI mengajukan untuk mengaktifkan 20 Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk setiap bagiannya dengan menggunakan BNI sebagai bank penerbit karena sebelumnya BNPP RI telah menggunakan BNI sebagai partner dalam setiap transaksi yang dilakukan. Berikut 2 (dua) jenis Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diterbitkan oleh Bank BNI:



Kartu Kredit Pemerintah Platinum



Kartu Kredit Pemerintah Gold

**Gambar 1.1** Jenis Kartu Kredit Pemerintah (KKP) BNI

(website bni.co.id, 2023)

<sup>6</sup> BNPP RI, 'Latar Belakang BNPP' <<http://datasarprasip.bnpp.go.id/profil-latar-belakang>>.

Perbedaan kartu tersebut tentunya memiliki sebuah benefit berbeda. Berikut benefit dan fitur Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diterbitkan oleh BNI, yaitu:

<b>Benefit</b>	<i>Platinum</i>	<i>Gold</i>
Diterima secara nasional dan internasional karena menggunakan jaringan visa	✓	✓
Jatuh tempo pembayaran yang Panjang selama 25-55 hari sejak transaksi dilakukan	✓	✓
Kemudahan dalam menaikan limit kartu kredit dengan <i>same day service</i>	✓	✓
24 jam <i>call center</i> dalam melayani kebutuhan serta adanya PIC khusus	✓	✓
BNI <i>TeleTravel</i>	✓	✓
Grab <i>For Business</i>	✓	✓
Notifikasi SMS/ e-mail dalam setiap transaksi	✓	✓
Akses gratis untuk pemanfaatan <i>executive lounge</i>	✓	✗

**Tabel 1.2** Benefit Dan Fitur Kartu Kredit Pemerintah (KKP) BNI

(website *bni.co.id*, 2023 “telah diolah kembali”)

Dari tabel di atas bahwa pemanfaatan kartu kredit platinum dan gold hanya memiliki perbedaan benefit dalam akses gratis *executive lounge*, sehingga tidak memiliki perbedaan yang jauh atas pemanfaatan 2 (dua) jenis kartu tersebut. BNI juga memiliki benefit *TeleTravel* yang berarti BNI mempermudah pengguna layanan dalam reservasi hotel dan pemesanan tiket pesawat dapat langsung menghubungi BNI *teletravel*. BNI juga menyediakan kemudahan transportasi karena adanya kerjasama dengan Grab, yakni Grab *For Business*. Pengguna layanan dapat dengan mudah melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, memberikan manfaat bagi lembaga dalam melacak setiap detail perjalanan. Informasi seperti nama karyawan, tanggal dan waktu perjalanan, lokasi penjemputan dan penurunan, jenis kendaraan, serta metode pembayaran dapat diakses dengan mudah. Keuntungan ini tidak hanya memudahkan pelacakan perjalanan, tetapi juga membantu lembaga memantau pengeluaran keuangan yang digunakan, sehingga proses monitoring keuangan dapat berjalan lebih efisien.

Meskipun BNPP RI telah mengajukan penerbitan 20 Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada tahun 2019 silam akan tetapi faktanya kartu kredit tersebut belum pernah digunakan oleh pegawai yang berkewenangan, sehingga BNPP RI memutuskan untuk menutup Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di tahun 2023 dengan total 15 Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang sebelumnya telah diterbitkan. Agar Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dapat dilakukan secara optimal, Kantor Pelayanan

Pembayaran Negara (KPPN) mengadakan adanya monitoring dan evaluasi setiap triwulan yang ditugaskan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).<sup>7</sup>

Maka dari itu terlihat bahwa meskipun KKP telah diperkenalkan sebagai alat pembayaran non-tunai untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengeluaran pemerintah, namun dalam praktiknya, pemanfaatannya belum optimal. Hal ini tercermin dari fakta bahwa sejumlah KKP yang telah diterbitkan tidak digunakan oleh pegawai yang berwenang, seperti yang terjadi pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), yang bahkan memutuskan untuk menutup sebagian KKP yang telah diterbitkan. Pada kesenjangan antara tujuan penggunaan KKP yang diharapkan dengan kenyataan implementasinya. Meskipun tujuan penerbitan KKP adalah untuk memfasilitasi pembayaran non-tunai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah, namun kenyataannya penggunaan KKP belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik pembayaran sehari-hari. Masih adanya preferensi untuk menggunakan metode pembayaran tunai atau kartu kredit pribadi oleh sebagian pegawai pemerintah menjadi salah satu indikasi dari ketidakefektifan pemanfaatan KKP. Masalah dalam pemanfaatan KKP juga tercermin dari kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai terkait dengan manfaat dan prosedur penggunaan KKP.

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertindak sebagai pemilik Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI. Fungsinya adalah membantu Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembayaran kepada pihak yang berhak, dengan tujuan memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. Bendahara Pengeluaran (BP) memiliki tanggung jawab untuk menerima, menyimpan, membayarkan, mengelola administrasi, dan bertanggung jawab atas uang yang digunakan untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kantor/Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga. Dengan demikian, BPP berperan sebagai mitra BP dalam menjalankan tugas administratif terkait pembayaran dan pengelolaan dana publik di lingkungan instansi tersebut. BP/BPP mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> PMK No. 196/PMK.05/2018, 'Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dengan', 2018.


<sup>8</sup> PMK No. 196/PMK.05/2018, 'Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

- a. Menyampaikan persyaratan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Satker kepada PPK.
- b. Lampirkan daftar rincian jumlah UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang dikelola masing-masing BPP pada saat mengajukan UP atau perubahan besaran UP KKP Satker ke Kantor Pelayanan Pembayaran Negara (KPPN).
- c. Melakukan pengujian terhadap SPBy, ketersediaan dana UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan menyusun daftar pungutan/pengurangan pajak/bukan pajak atas tagihan di SPBy.
- d. Mengajukan permohonan penggantian UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kepada PPK dengan menyerahkan SPBy, daftar tagihan/retribusi pajak/bukan pajak pada SPBy, beserta dokumen pendukungnya.
- e. Menolak SPBy yang tidak memenuhi syarat pembayaran dan mengembalikannya kepada PPK.
- f. Mengajukan permohonan pembayaran kewajiban TUP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kepada PPK dengan menyampaikan SPBy, daftar tagihan pajak/bukan pajak/pengurangan tagihan di SPBy, beserta dokumen pendukung setelah dilakukan pengujian SPBy untuk memenuhi persyaratan.
- g. Memungut/memotong pajak/bukan pajak atas tagihan di SPBy dan menyetorkan/memungut pajak/bukan pajak ke kas Negara sebelum membayar tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
- h. Melakukan pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) melalui pendebitan rekening BP/BPP ke rekening Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah (KKP) setelah pencairan dana SP2D diterima/dimasukkan ke rekening BP/BPP

BNPP RI telah mengaktifkan Kartu Kredit Pemerintah di Tahun 2019. Berikut jumlah Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI tahun 2019-2023:

---

Dengan', 2018.



**Gambar 1.2** Jumlah Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2021-2023

*(Surat Referensi Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah (KEU.22 .01/ 2274/X/2023), Surat Permohonan Pembukaan dan Penutupan Kartu Kredit Pemerintah (KEU/22.01/1342/VII/2019 dan KEU.22.01/1011/III/2023), dan Surat Tanda Terima Kartu Kredit Pemerintah, 23/7/19 “telah diolah kembali”)*

Dari diagram tersebut dilihat bahwa adanya penurunan yang sebelumnya 15 Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diterbitkan menjadi 2 Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang diterbitkan, hal tersebut menunjukkan kurangnya pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI, selain itu Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perjalanan dinas digunakan terbatas biaya penginapan dan transportasi baik itu pesawat atau sewa kendaraan di Perbatasan dan untuk biaya konsumsi para pegawai akan menggunakan uang harian dinas yang dibayarkan secara Uang Persediaan (UP) tunai atau Langsung (LS). Dalam penyewaan transportasi di Perbatasan juga masih sulit dalam pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) karena mesin EDC yang belum tersebar luas. Pemanfaatannya yang terbatas dan tidak efisien dikarenakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga harus dibantu oleh Uang Persediaan (UP) Tunai atau Langsung (LS) untuk uang harian perjalanan dinas. Dengan demikian untuk perjalanan dinas satker memilih menggunakan Langsung (LS) dalam seluruh pembayaran kegiatan dinas. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbatas hanya pada pembayaran pesawat dan penginapan. Terbatasnya jumlah mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga

menjadi masalah yang tak terhindarkan. Akibatnya, pemanfaatan program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sulit untuk direalisasikan sepenuhnya.

Fenomena masalah dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mencakup beberapa aspek yang menunjukkan ketidakefektifan penggunaan KKP dan memunculkan kebutuhan akan evaluasi yang mendalam. Adanya penurunan drastis dalam jumlah KKP yang diterbitkan, menandakan rendahnya tingkat pemanfaatan KKP di BNPP RI. Penurunan ini juga terkait dengan penurunan limit belanja, yang semula mencapai angka yang signifikan namun kemudian terkendala hingga hanya mencapai jumlah yang jauh lebih rendah. Penggunaan KKP dalam perjalanan dinas terbatas pada beberapa jenis pengeluaran, seperti penginapan dan transportasi, sementara penggunaan uang harian dinas dalam bentuk Uang Persediaan (UP) tunai atau Langsung (LS) masih lebih dominan. Ketidakefektifan ini tercermin dari kebijakan satuan kerja yang lebih memilih menggunakan LS untuk semua pembayaran kegiatan dinas karena batasan penggunaan UP Tunai dan UP KKP yang terbatas.

Selain itu, kendala teknis juga menjadi masalah dalam implementasi KKP, seperti kurangnya penyebaran mesin Electronic Data Capture (EDC) yang diperlukan untuk transaksi dengan KKP, terutama dalam penyewaan transportasi di wilayah perbatasan. Hal ini menyulitkan penggunaan KKP secara luas dan efisien. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif terhadap implementasi KKP di BNPP RI sangat diperlukan. Evaluasi tersebut harus mencakup aspek-aspek seperti efektivitas penggunaan KKP, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatannya, serta rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan KKP di masa mendatang. Dengan melakukan evaluasi yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi dan memastikan bahwa implementasi KKP di BNPP RI dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Tujuan utama dari evaluasi pemanfaatan adalah untuk menilai apakah Kartu Kredit Pemerintah (KKP) telah digunakan secara optimal, mencapai hasil yang diharapkan, dan apakah perbaikan atau perubahan mungkin diperlukan. Evaluasi pemanfaatan juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi dalam tindakan dan keputusan pemerintah. Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Tahun 2023”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang ingin dirumuskan, yaitu Bagaimana Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Saat melakukan penelitian ini, penulis memiliki satu tujuan spesifik yang hendak dicapai, yaitu mengetahui apakah KKP di BNPP RI telah berjalan dengan optimal dengan hasil yang diharapkan serta mengetahui perlukah adanya perbaikan atau perubahan agar KKP dapat memberikan manfaat yang optimal di BNPP RI.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti berharap bahwa hasil penelitian dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan secara umum maupun masyarakat luas, khususnya dalam evaluasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).
2. Dapat menambah dan mengembangkan wawasan ilmiah baru dan memperkuat ide-ide mendukung teori-teori terkini sehubungan dengan masalah yang sedang diselidiki. Sebagai informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti: agar penulis dapat menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan, terutama mengenai program pemerintah, untuk menunjang persiapan di tempat kerja.

2. Bagi Jurusan: dapat berfungsi sebagai studi kasus bagi pembaca, sumber daya bagi mahasiswa, dan sumber referensi perpustakaan.
3. Bagi Pemerintah: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam meningkatkan program Kartu Kredit Pemerintah (KKP) menjadi lebih efisien dalam pemanfaatannya di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Sehingga, para pembaca bisa memahami pola pemikiran dari penulisan penelitian tersebut.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu, teori-teori yang relevan dan kerangka pikiran untuk digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tersebut.

### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan lokasi penelitian. Sehingga pembaca mengetahui metode atau Langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian.

### **Bab 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap suatu permasalahan dimana akan menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini terdapat data penelitian yang ditemukan, serta hasil penelitian yang telah didapatkan.

### **Bab 5 PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis.